

Yth.

1. Perusahaan Asuransi;
 2. Perusahaan Asuransi Syariah;
 3. Perusahaan Reasuransi; dan
 4. Perusahaan Reasuransi Syariah
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 17/SEOJK.05/2014

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN
REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 79 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526), perlu untuk mengatur bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.

5. Perusahaan ...

5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
7. Direksi adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
10. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan, yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat,

secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

12. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
13. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank adalah anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga jasa keuangan non-bank.

II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit terdiri atas:
 - a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - b. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
 - c. rencana tindak (*action plan*).

III. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2 huruf a, paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik paling sedikit meliputi:
 - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, terdiri atas:

a) jumlah ...

- a) jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - b) tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - c) rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - d) pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - e) pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - f) frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Dewan Pengawas Syariah yang telah diselenggarakan, paling sedikit mencakup:
 - (1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya; dan
 - (3) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat.
- 2) Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas:
- a) pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan;
 - b) pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas:
 - (1) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Direksi, terdiri atas:
 - i) struktur, keanggotaan, dan keahlian komite;
 - ii) tugas dan tanggung jawab komite;
 - iii) frekuensi rapat komite; dan
 - iv) program kerja komite dan realisasinya.
 - (2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, terdiri atas:
 - i) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite;
 - ii) tugas dan tanggung jawab komite;
 - iii) frekuensi rapat komite; dan

iv) program ...

iv) program kerja komite dan realisasinya.

3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal, antara lain:

a) Fungsi kepatuhan

Pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- (1) adanya anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
- (2) kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum;
- (3) tingkat kesehatan keuangan, antara lain tingkat solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio kecukupan investasi;
- (4) pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
- (5) kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

b) Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, antara lain:

- (1) ruang lingkup pekerjaan audit;
- (2) struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal;
- (3) independensi auditor internal;
- (4) uraian tugas satuan kerja;
- (5) jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal; dan
- (6) laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal.

c) Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

- 4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

Informasi yang harus diungkap, meliputi:

- a) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
- c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- d) sistem informasi manajemen risiko; dan
- e) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

- 5) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

- a) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, paling sedikit meliputi:

(1) remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, *tantiem*, dan bentuk remunerasi lainnya; dan

(2) fasilitas lain dalam bentuk natura atau non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

- b) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun, paling sedikit meliputi:

(1) paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan RUPS;

(2) jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a); dan

(3) jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.

- 6) Rencana strategis Perusahaan, meliputi:
 - a) rencana korporasi (*corporate plan*) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b) rencana bisnis (*business plan*) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.
- 7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
- 8) Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*).
- 9) Pelaksanaan wewenang RUPS, terdiri atas:
 - a) pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan oleh masing-masing RUPS;
 - b) proses pengumuman dan pemanggilan RUPS; dan
 - c) hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS.
- 10) Pelaksanaan tugas Komisaris Independen terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- 11) Hubungan kerjasama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan perusahaan agen asuransi yang memasarkan produk asuransi, antara lain nama agen, jumlah agen, kepemilikan sertifikat keagenan, dan perjanjian kerjasama keagenan.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- b. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
 - 1) Perusahaan yang bersangkutan;
 - 2) perusahaan perasuransian lain;
 - 3) perusahaan ...

- 3) perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
 - 4) perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
- c. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
- d. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
- e. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
- 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah hak anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap (meliputi honorer dan tenaga alih daya) yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
 - 2) Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:
 - a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
 - b) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
 - c) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
 - d) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.
Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Perusahaan sampai batas pelaksana.
- f. Penerapan tata kelola investasi, terdiri atas:
- 1) kebijakan dan strategi investasi;
 - 2) pengelolaan investasi, yaitu penerapan analisis terhadap risiko-risiko investasi; dan
 - 3) pengalihdayaan investasi kepada pihak lain, apabila ada.

- g. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).
- 1) Yang dimaksud dengan penyimpangan internal adalah penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (meliputi honorer dan tenaga alih daya) yang dapat merugikan dan membahayakan kelangsungan usaha atau kesehatan keuangan Perusahaan;
 - 2) Pengungkapan mengenai penyimpangan internal paling sedikit meliputi:
 - a) jumlah penyimpangan internal yang telah diselesaikan;
 - b) jumlah penyimpangan internal yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Perusahaan;
 - c) jumlah penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
 - d) jumlah penyimpangan internal yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.
- h. Pengungkapan hal-hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:
- 1) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
 - 2) transaksi material dengan pihak terkait, yaitu:
 - a) pembelian, penjualan, pertukaran saham atau aset dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan yang dilakukan dengan pihak terkait dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi;
 - b) penyewaan properti, perjanjian manajemen dan layanan, termasuk kerjasama untuk berbagi sumber daya (*sharing of resources*) yang dilakukan dengan pihak terkait; dan
 - c) perjanjian reasuransi dan penyelesaian saldo antar perusahaan (*settlement of inter-company balances*) yang dilakukan dengan pihak terkait;
 - 3) klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal sendiri Perusahaan;
 - 4) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan
 - 5) informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- i. Permasalahan hukum.
 - 1) Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Perusahaan selama periode tahun pelaporan dan proses hukumnya telah berjalan;
 - 2) Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup:
 - a) jumlah permasalahan hukum yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b) jumlah permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata.

IV. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan *checklist* penilaian sendiri yang disusun oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Laporan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2.

V. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

1. Perusahaan wajib menyusun rencana tindak untuk meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri. Rencana tindak dimaksud meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala atau hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

VI. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tahun berjalan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 28 Februari adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 28 Februari dimaksud.

VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang telah ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah kepada Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*);
 - b. isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disampaikan dalam bentuk elektronik (*softcopy*); dan
 - c. *checklist* penilaian sendiri dengan format yang disusun oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola perusahaan yang baik disampaikan dalam bentuk elektronik (*softcopy*) dengan format *spreadsheet*.

2. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

3. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah:

a. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710; dan

b. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 13
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

4. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah:

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 13
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

5. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan

pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2014

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI